

## **TESIS**

# **PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN**

**Oleh:**

**NAMA : RIZKI MUSTHAFA**  
**NIM : 912.21.004**  
**BKU : HUKUM KENEGARAAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2024**

**PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI  
SUMATERA SELATAN**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : RIZKI MUSTHAFA**

**NIM : 912.21.004**

**BKU : HUKUM KENEGARAAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Magister Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2024**

**JUDUL : PERAN PERANCANG PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA SELATAN DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI  
SUMATERA SELATAN**

**NAMA : RIZKI MUSTHAFA**  
**NIM : 912.21.004**  
**BKU : HUKUM KENEGARAAN**  
**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. Erli Salia, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**



**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. MULYADI TANZILI, S.H. M.H.**

**NIDN /NBM: 0205096301/75831**

## MENGESAHKAN

### I. TIM PENGUJI

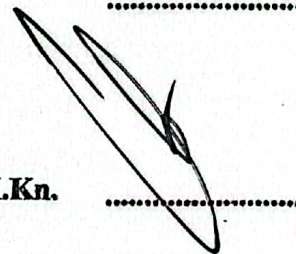
**Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H.**

  
.....

**Sekretaris : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.**

  
.....

**Anggota : 1. Prof. Romli, SA., M. Ag.**

  
.....

**2. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**

.....

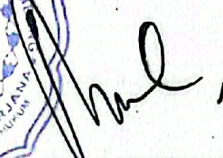
**3. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.**

  
.....

### II. Program Studi Magister Hukum

#### Program Pascasarjana UMP

**Ketua,**



**DR. MULYADI TANZILI, S.H. M.H.**

**NBM/NIDN : 0205096301 / 75831**

**Tanggal Ujian: 24 Juni 2024**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078, 512157 Palembang 30263

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIZKI MUSTHAF A**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Mei 1988  
Nim : 912.21.004  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang  
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juni 2024  
ang membuat Pernyataan,  
  
**RIZKI MUSTHAF A**



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

**“Kegagalan dalam berikhtiar itu adalah suatu hal yang biasa, Yang luar biasa adalah apabila dapat bangkit dari kegagalan itu.”**

**“Keberhasilan itu merupakan hasil dari doa serta ikhtiar yang baik”**

**“Bila kesempatan datang maka raihlah dan jangan disia-siakan, karena kesempatan itu belum tentu datang dua kali”**

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku, M.Arbie dan Wenny Apriza
- ❖ Istriku, Yenni Utari
- ❖ Anakku, Muhammad Uki Afya Fahreza
- ❖ Adik-Adikku, Lita Amelia dan Fahmi Abdillah
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalaammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN.**

Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan, serta menjelaskan dan menguraikan implikasi hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Adapun dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M., Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn., selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Erli Salia, SH., M.H., Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si., Selaku dosen pembimbing II;
6. Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Keluarga penulis yang terus memberikan dukungan dan motivasi agar penyelesaian tesis ini tepat pada waktunya;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalaammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....  | i   |
| HALAMAN JUDUL .....        | ii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....    | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN .....    | v   |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... | vi  |
| KATA PENGANTAR .....       | vii |
| DAFTAR ISI .....           | ix  |
| ABSTRAK .....              | xi  |
| ABSTRACT .....             | xii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....                | 1  |
| B. Permasalahan .....                  | 6  |
| C. Ruang Lingkup .....                 | 7  |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 7  |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual ..... | 9  |
| F. Metode Penelitian .....             | 17 |
| G. Sistematika Penulisan .....         | 19 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..... | 21 |
| B. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....    | 28 |
| C. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....             | 30 |
| D. Prinsip Otonomi Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan .....        | 34 |
| E. Peraturan Daerah .....                                            | 38 |
| F. Peraturan Kepala Daerah .....                                     | 48 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| G. Perancang Peraturan Perundang-undangan ..... | 52 |
|-------------------------------------------------|----|

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah<br>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan<br>Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala<br>Daerah di Sumatera Selatan ..... | 56 |
| B. Implikasi Hukum Apabila Pembentukan Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Kepala Daerah Tidak Mengikutsertakan Perancang<br>Peraturan Perundang-undangan .....                                                             | 85 |

### BAB IV PENUTUP

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 103 |
| B. Saran .....      | 103 |

### DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRAK**

### **PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN**

**OLEH  
RIZKI MUSTHAFA**

Salah satu bentuk kemandirian daerah dalam penerapan otonomi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun dalam prakteknya, banyak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan harus taat asas baik formil maupun materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dapat berimplikasi secara formil dan materil. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai apa peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta apa implikasi hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.

## **ABSTRACT**

### **ROLE OF LEGAL DRAFTER AT REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS SOUTH SUMATRA IN THE FORMATION OF REGIONAL REGULATIONS AND REGIONAL HEAD REGULATIONS IN SOUTH SUMATRA**

**By**

**RIZKI MUSTHAFA**

*One form of regional independence in implementing regional autonomy is the authority of the Regional Government in forming Regional Regulations and Regional Head Regulations. However, in practice, many Regional Regulations and Regional Head Regulations that are formed do not include Legal Drafter in accordance with the mandate of Article 98 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. In fact, the formation of statutory regulations must comply with the principles, both formally and materially, in accordance with the provisions of statutory regulations. Not including Legal Drafter in the formation of Draft Regional Regulations and Draft Regional Head Regulations can have formal and material implications. In this research, the author is interested in studying the role of Legal Drafter at the South Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Regulations and Regional Head Regulations and what the legal implications are if the formation of Regional Regulations and Regional Head Regulations does not include Legal Drafter invitation.*

*Keywords: Legal Drafter, Regional Regulations, Regional Head Regulation.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai konsekuensi otonomi Daerah, tiap daerah dapat mengatur rumah tangga daerah masing-masing, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan daerah otonom yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup wewenang otonomi daerah berkenaan dengan berbagai macam aspek pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang seperti kewenangan daerah untuk mengangkat pegawai daerah, menetapkan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, dan lain-lain. Salah satu aspek kemandirian daerah tersebut berkenaan dengan kemandirian untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda).<sup>1</sup>

Di dalam otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah dan pembagian urusan pemerintahan. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan

---

<sup>1</sup> Rio Christiawan, *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm.85

kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Sedangkan otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.<sup>2</sup>

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, berdasarkan asas desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa yang menjadi hakekat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat-lah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Eka NAM Sihombing, 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, hlm 56.

<sup>3</sup> Reynold Simandjuntak, Juni 2015. *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 1, hlm.58-59.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo dalam Reynold Simandjuntak, Juni 2015. *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 1, hlm.59.

Dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, paling tidak ada dua dampak positif yang menonjol dalam penerapan otonomi. Pertama, berkembangnya inisiatif dan kreatifitas untuk membangun daerahnya berkompetisi dengan daerah-daerah otonom lainnya. Dengan kebebasan untuk menyusun rencana pembangunan sendiri, daerah dapat mendayagunakan potensinya untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, mulai munculnya independensi relatif dari daerah terhadap pemerintah pusat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi di daerah. Masalah di daerah diselesaikan di daerah dengan cara dan oleh masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Disamping gejala positif, penerapan otonomi daerah memunculkan berbagai gejala negatif yang tentu saja merugikan masyarakat di daerah. Adapun gejala-gejala negatif tersebut diantaranya adalah adanya gejala ketidakpatuhan daerah tertentu dan/atau penafsiran secara sepihak terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Padahal demokrasi membutuhkan kepatuhan hukum yang tinggi dan demokrasi tanpa penegakan hukum akan menciptakan anarki.<sup>6</sup>

Dalam rangka penerapan otonomi daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan tersebut atas dasar otonomi daerah serta prakarsa sendiri atas dibutuhkannya regulasi untuk mengatur keadaan tertentu. Apabila ditelaah dari ketentuan tersebut, maka jelaslah kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan...*, Op.Cit, hlm.12.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.12-13.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Peraturan lain tersebut adalah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota). Namun sampai dengan saat ini masih banyak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang bermasalah, yaitu masih banyak ditemukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan atau tidak sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat.

Menurut sumber data di Kementerian Dalam Negeri RI, terkait dengan Perda yang dibatalkan dan yang bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2002-2009 sudah ada 1879 Perda yang dibatalkan;
2. Klarifikasi Perda tahun 2010 sebanyak 3000 Perda dan ditemukan 407 Perda yang bermasalah;
3. Klarifikasi Perda tahun 2011 sebanyak 9000 Perda dan ditemukan 351 Perda yang bermasalah;
4. Klarifikasi Perda tahun 2012 sebanyak 3000 Perda dan ditemukan 173 Perda yang bermasalah;
5. Klarifikasi Perda tahun 2013 sebanyak 2500 Perda dan ditemukan 215 Perda yang bermasalah;
6. Klarifikasi Perda tahun 2014 sebanyak 2500 Perda dan ditemukan 354 Perda yang bermasalah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Taufik H Simatupang, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah*, JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017: 12-25, hlm. 15.

Ketidaksinkronan antara regulasi tingkat pusat dan tingkat daerah tersebut dinilai sebagai hambatan dalam optimalisasi investasi di daerah. Kondisi tersebut juga dapat berpotensi mengakibatkan antar peraturan dapat saling tumpang tindih, tidak harmonis, dan bertentangan satu sama lain, padahal peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam berperilaku, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat, termasuk para pelaku ekonomi. Untuk itu, peraturan perundang-undangan seharusnya dirumuskan dengan jelas, tegas, tertib, konsisten, taat asas, dan tidak multitafsir sehingga peraturan perundang-undangan tersebut mudah dipahami dan dapat diimplementasikan, dengan begitu diharapkan kepastian hukum dapat terwujud.

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah seyogianya harus mengikutsertakan tenaga ahli yang profesional, agar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal ini tenaga ahli yang dimaksud adalah perancang peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa Setiap tahapan Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan penulis, saat ini peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan masih belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih relatif minimnya keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang ada diungkapkan sebelumnya maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan?

2. Apakah implikasi hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan?

### **C. Ruang Lingkup**

Penulisan tesis ini disusun lebih terarah dan sistematis dengan membatasi ruang lingkup pembahasan pada peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan serta implikasi hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Namun tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk:
  - a. Menjelaskan dan menganalisis peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan.

- b. Menjelaskan dan menguraikan implikasi hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu perundang-undangan yang berkaitan dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di Sumatera Selatan supaya:

- 1) dapat memahami tugas pokok dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan; dan
- 2) dapat memahami pentingnya keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), istilah “peran” berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kemudian menurut KBBI, istilah “peranan” berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup> Adapun dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya. Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm. 243.

tersebut.<sup>9</sup> Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>10</sup>

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat sebagai subyek.<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan itu merupakan bentuk kontribusi dari seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan dan organisasi atau lembaga tersebut.

---

<sup>9</sup> Trisnani, *Peran KIM Daerah Tertinggal Dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika Volume 6 nomor 1 / april 2017, hlm. 32.

<sup>10</sup> Syaron Brigitte Lantaeda dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik VOLUME 04 NO. 048, hlm. 2.

<sup>11</sup> Trisnani, *Op.Cit.*, hlm.32.

## **b. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Teori perundang-undangan maksudnya mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; efektivitas dan efisiensi; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai salah satu bentuk representasi dari penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah sudah tentu harus dibentuk dengan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Secara teoretik, pembahasan tentang bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>12</sup> Yuliandri, 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 23.

konsep hierarki norma hukum. Konsep ini merujuk pada pandangan Hans Kelsen yang terkenal dengan sebutan teori hierarki norma hukum(*stufenbau des rechts*) atau ada yang menyebut dengan *stufenbau theorie*. Meskipun disadari konsep Hans Kelsen, dalam perkembangan berikutnya mendapat pelbagai sanggahan dan kritikan. Namun demikian, setidaknya pandangan Kelsen masih bisa ditempatkan sebagai acuan utama dalam mempelajari hierarki norma hukum.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kedudukan dan keberadaan norma, Hans Kelsen menjelaskan bahwa: "...norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu *grundnorm* (norma dasar).<sup>14</sup>

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky, dengan teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara, Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*, mengemukakan bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok.<sup>15</sup>

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan dasar berpijak yang menjadi dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam urutan hierarki tentunya ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 48.

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### c. Teori Kepastian Hukum

Berlakunya kepastian hukum secara umum kepada seluruh komunitas masyarakat dan negara, maka secara otomatis juga menghendaki kepastian hukum harus diwujudkan. Dengan demikian unsur kepastian dari hukum menghendaki adanya upaya positivisasi dari aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu mempunyai aspek legalitas yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.<sup>16</sup>

Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.115

material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum

dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tetap akan membawa implikasi pada masyarakat dalam lingkup yurisdiksi peraturan perundang-undangan tersebut, meskipun secara substansi terdapat norma-norma yang keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Norma-norma tersebut akan tetap berlaku dan mengikat sepanjang belum dinyatakan sebagai norma yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, maka norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus dirumuskan secara jelas, baik, dan benar agar tidak multitafsir. Maka dari itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan teliti, analisis yang tepat, serta dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang kompeten, memiliki integritas, dan memahami substansi norma peraturan perundang-undangan tersebut.

## **2. Kerangka Konseptual**

- a. Peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.245-246

- b. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.<sup>19</sup>
- c. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>20</sup>
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 243.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu seperti misalnya buku, studi kepustakaan, dan jurnal hukum.

---

<sup>21</sup> Kornelius Benuf dkk, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm.27-28

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu 4 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, yaitu:

- 1) Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
- 2) Alfiyan Mardiansyah, S.H., M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
- 3) Arianisa P, S.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan; dan
- 4) Suhendra, S.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer(peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder(literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah, mengklasifikasi, dan mengkodifikasi data-data yang dikumpulkan, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat BAB yaitu:

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini terdiri atas latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini disajikan materi tentang tinjauan umum asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, perancang peraturan perundang-undangan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini membahas tentang peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan, serta membahas implikasi hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENUTUP

Pada BAB ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Eka N.A.M. Sihombing, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Malang, Inteligensia Media, 2018
- Eka NAM Sihombing, 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang
- ®Hans Kelsen, GeneralTheoryofLawandState, (Translate byAndersWedberg, Russell & Russell, New York, 1973)
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press, 2010
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Rio Christiawan, Omnibus Law Teori dan Penerapannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2003
- Teuku Saiful Bahri Johan, Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum(Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara), Yogyakarta, Deepublish, 2022

Yuliandri, 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2013

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

### C. Jurnal

Eko Noer Kristiyanto, Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012

Kornelius Benuf dkk, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020

Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 13 (1), 2016

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika Vol. 5 No. 06 (September-Desember 1997)

Reynold Simandjuntak, Juni 2015. *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 1

Syaron Brigitte Lantaeda dkk, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, Jurnal Administrasi Publik VOLUME 04 NO. 048

Taufik H Simatupang, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah*, JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017: 12-25

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.2 Mei 2014

Trisnani, *Peran KIM Daerah Tertinggal Dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika Volume 6 nomor 1 / april 2017

Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), Vol 9, No 1, Maret 2012

**D. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Alfiyan Mardiansyah, SH., MH., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Hasil wawancara dengan Arianisa P, S.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Hasil wawancara dengan Suhendra, S.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Hasil wawancara dengan Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan